



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 4631 /-1.851.3

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/ Ny. terlampir Selaku Penimpin/ Penanggung Jawab PAUD terlampir Tanggal 4 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : terlampir dan Penilik PNFI Kecamatan terlampir tanggal 4 Desember 2014
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Nama Lembaga | : terlampir |
| Jenis Pendidikan | : terlampir |
| Alamat | : terlampir |
| | Telp. 021 - |
| Kelurahan | : terlampir |
| Kecamatan | : terlampir |
| Kota Administrasi | : Jakarta Timur |
| Pemilik/Penyelenggara | : terlampir |
| Pemimpin/Penjab Pendidikan | : terlampir |
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal terlampir
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan terlampir

Lampiran : Keputusan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Timur
 Nomor : / 1.851.3
 Tanggal : 4 Desember 2014

PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nama Lembaga	Familik	Penanggung Jawab	Jenis Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Telp.	Tahap	Masa Berlaku		Ket
									Mulai	S.d	
Yayasan Lantabur Jakarta	Hj. Eti Susilowati, SE	Satuan Paud Sejenis	Jl. Menteng Niaga No. 100 Rt 010/01	Ujung Menteng	Cakung	021-	Izin Prinsip	04-12-2014	04-12-2015		
Robiatul Adawiyah	Robiatul Adawiyah	Satuan Paud Sejenis	Jl. Kayu Manis III Baru Rt 003/03	Kayu Manis	Matraman	021-85900646	Izin Prinsip	04-12-2014	04-12-2015		
Yayasan Raudhoh Al-Mustafa	Aida Mustafa, S.Pdi	Satuan Paud Sejenis	Jl. Tengki Rt 002/02 No. 47	Cipayung	Cipayung	021-	Izin Prinsip	04-12-2014	04-12-2015		
Yayasan Citra Sejahtera	Emawati, S.Pd	Satuan Paud Sejenis	Jl. Perum Kopti Blok C 4 No. 9 Rt 003/06	Setu	Cipayung	021-84997879	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2017		
Yayasan Bunga Pala	Muhammad Ilyas	Kelompok Bermain	Jl. Kebon Pala I Tanah Rendah Gg III No. 2 Rt 005/07	Kampung Melayu	Jatinegara	021-97669957	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		
Yayasan Pendidikan Taman Siwi 04	Rusyawati	Satuan Paud Sejenis	Jl. Pucung I Rt 012/04	Balekambang	Kramat Jati	021-8002437	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		
Ny. Saiyah	Ny. Saiyah	Kelompok Bermain	Jl. SMP 160 No. 25 Rt 007/03	Ceger	Cipayung	021-91585724	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2017		
Irfantiani	Irfantiani	Satuan Paud Sejenis	Jl. Kayumanis VI/6 Rt 003/05	Kayu Manis	Matraman	021-	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		
Hj. Wantini	Hj. Wantini	Satuan Paud Sejenis	Jl. Bumi Rt 001/05	Munjul	Cipayung	021-8442255	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2017		
Witnati D	Witnati D	Satuan Paud Sejenis	Jl. Bulak Tengah I No. 14 Rt 011/07	Klender	Duren Sawit	021-8613352	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		
Yayasan Lely Putih Berseri	Kartinah	Satuan Paud Sejenis	Jl. Kembang Rt 003/01	Selu	Cipayung	085697430940	Izin Prinsip	04-12-2014	04-12-2015		
Yayasan Mawar Cilangkap	Yenizar	Satuan Paud Sejenis	Jl. Cilangkap Baru Rt 003/01	Cilangkap	Cipayung	021-	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		
Yayasan Dai Fiah Qailah	Liza Umami, S.Pd	Satuan Paud Sejenis	Jl. Pertengahan No. 29 Rt 004/07	Cilantung	Pasar Rebo	021-	Izin Prinsip	04-12-2014	04-12-2015		
Yayasan Kasih Katunda	Albertin Pathhawan	Kelompok Bermain	Jl. Lefjen Sutoyo Rt 008/011	Cawang	Kramat Jati	021-94955881	Izin Perpanjangan	04-12-2014	04-12-2016		

Kepala Sudin Dikmen
 Kota Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, MM
 NIP. 196112161982021003